

Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Isyana Noviana Fasa¹ & Sobrotul Imtikhanah²

Afiliasi

^{1,2} Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan (UMPP)

Koresponden

* cintafasa28@gmail.com

Artikel Tersedia Pada

<https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v28i2.973>

Sitasi:

Fasa, I. N. & Imtikhanah, S. (2025).
Determinan Penyerapan Anggaran
Barang dan Jasa. *Wahana: Jurnal
Ekonomi, Manajemen dan
Akuntansi*, 28 (2), 210-228.

Artikel Masuk

7 Agustus 2025

Artikel Diterima

28 Agustus 2025

Abstract. *The purpose of this study is to examine the impact of the Regional Government Information System (SIPD), Budget Discipline, and Financial Supervision on the Budget Absorption for Goods and Services within the Batang Regency*

Government. A quantitative approach with a causal research design is utilized. The study involves 126 respondents selected through a specific sampling method. Prior to data analysis, validity and reliability tests were conducted to ensure the appropriateness of the research instruments. The data were analyzed using multiple linear regression, which includes the t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2) test. The findings indicate that, individually, SIPD, Budget Discipline, and Financial Supervision each have a significant effect on the absorption of the goods and services budget. Collectively, these three variables also demonstrate a significant influence. The coefficient of determination (R^2) value of 0.398 suggests that 39.8% of the variation in budget absorption is explained by these three variables, while the remaining 60.2% is attributed to other factors not covered in this research model.

Keywords: *SIPD, Budget Discipline, Financial Supervision, Budget Absorption of Goods and Services, Local Government.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Pendekatan kuantitatif dengan model penelitian sebab-akibat digunakan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 126 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling tertentu. Sebelum analisis data dilakukan, uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel independen, yaitu Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan, memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa di Kabupaten Batang. Demikian pula, secara simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398

mengindikasikan bahwa 39,8% variasi dalam penyerapan anggaran barang dan jasa dapat dijelaskan oleh variabel SIPD, Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan. Sebanyak 60,2%

sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata kunci: SIPD, Disiplin Anggaran, Pengawasan Keuangan, Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan memiliki peran krusial sebagai instrumen utama negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBD menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, stabilitas ekonomi, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu indikator suatu pemerintahan daerah dianggap dapat memberikan pelayanan publik yang baik adalah dengan melihat apakah anggaran belanja suatu pemerintah daerah telah terserap secara maksimal. Penyerapan anggaran yang tinggi dan efektif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan merealisasikan program serta kegiatan yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, realitas yang sering dijumpai saat ini menunjukkan bahwa proses penyerapan anggaran cenderung berlangsung secara lambat pada awal tahun anggaran, kemudian meningkat tajam secara signifikan menjelang akhir tahun.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengelola informasi dan administrasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Setelah SIPD ditetapkan sebagai Aplikasi Umum sebagai pengganti aplikasi sebelumnya melalui Keputusan Menteri PAN RB Nomor 823 tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah, maka penggunaan aplikasi SIPD RI bersifat *mandatory* atau wajib.

Meskipun implementasi SIPD telah berjalan di berbagai daerah, realisasi penyerapan anggaran masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang umum terjadi meliputi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi yang canggih belum cukup untuk menjamin efektivitas penyerapan anggaran jika tidak dibarengi dengan faktor-faktor non-teknis lainnya yang bersifat mendasar dan berkelanjutan (Lusiawati & Nugaraha, 2024).

Kendala teknis yang terjadi saat peluncuran SIPD pada awal tahun 2024 dirasa cukup meresahkan bagi beberapa daerah di Indonesia. Beberapa Pemerintah Daerah

masih menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi pendamping karena belum sepenuhnya percaya pada keandalan modul pelaporan akuntansi di SIPD. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 50% Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengimplementasikan seluruh modul dalam aplikasi SIPD RI. Saat ini, masih terdapat sekitar 178 Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan semua modul tersebut. Namun, sejalan dengan target Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Stranas PK, seluruh Pemda diwajibkan untuk menggunakan semua modul dalam aplikasi SIPD RI paling lambat akhir tahun 2024 (Stranaspk, 2024).

Salah satu aspek non-teknis yang krusial lain adalah disiplin anggaran, yang mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap alokasi anggaran dan perencanaan yang telah ditetapkan. Lemahnya disiplin anggaran sering kali menyebabkan terjadinya revisi anggaran yang tidak terencana, keterlambatan pelaksanaan, hingga penyalahgunaan prioritas belanja. Penerapan disiplin anggaran yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan tepat waktu (Yani, 2021).

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Batang tentang Persiapan Pelaksanaan APBD bahwa proporsi penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) atas APBD untuk barang dan jasa adalah 15% untuk triwulan I, 50% untuk triwulan II, 70% pada triwulan III dan 90% pada triwulan IV. Namun seringkali kondisi yang terjadi banyak SKPD yang menyusun RAK nya dengan persentase yang lebih banyak di TW I, sedangkan realisasi anggaran nya banyak menumpuk di akhir tahun.

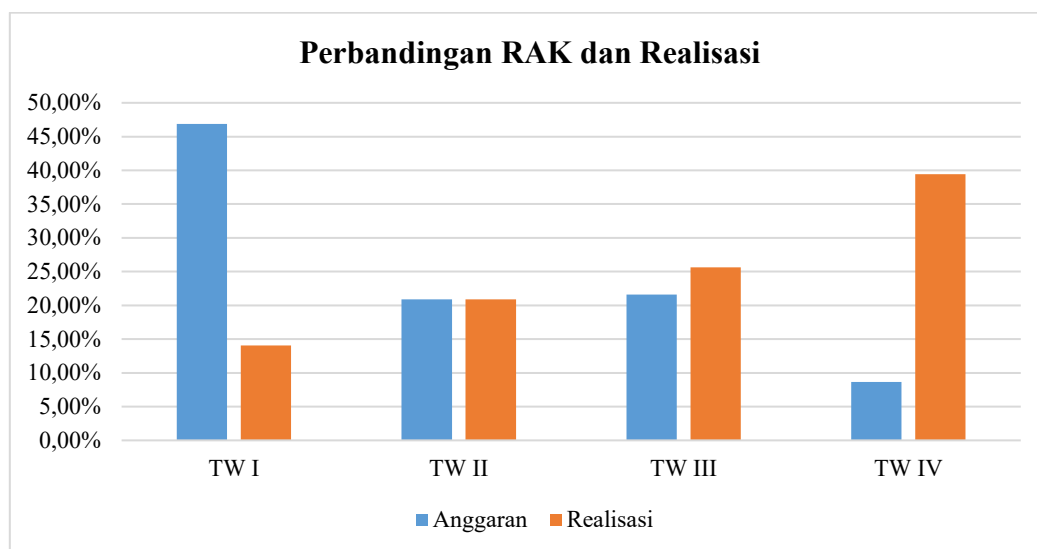
Hal tersebut dapat terlihat pada data rencana anggaran kas (RAK) dan realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 per triwulan di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Barang & Jasa Kabupaten Batang TA 2024

Triwulan	Rencana Anggaran Kas		Realisasi Anggaran	
	Rp	%	Rp	%
TW I	231.046.353.809	46,87	66.533.633.448	14,05
TW II	112.896.143.940	20,90	98.809.035.737	20,87
TW III	106.383.618.587	21,58	121.362.567.645	25,64
TW IV	42.604.049.054	8,64	186.718.422.928	39,44
TOTAL	492.930.165.390	100	473.423.659.758	100

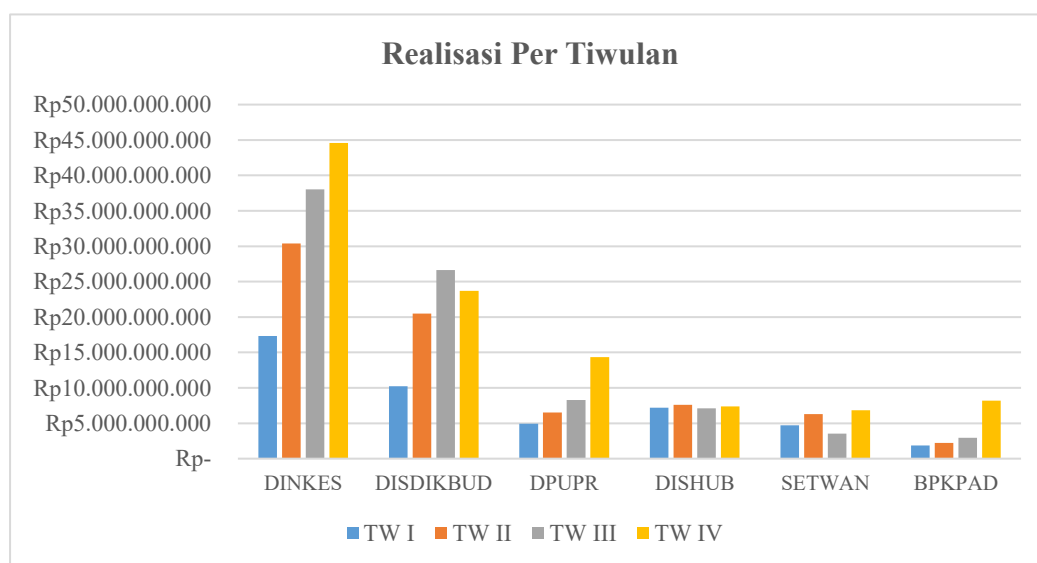
Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2024

Fasa & Imtikhanah
Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa



Gambar 1. Perbandingan RAK dan Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2024

Apabila dilihat secara terperinci, berikut sampling realisasi anggaran per triwulan dari 6 SKPD dengan pagu belanja barang dan jasa terbesar di Pemerintah Kabupaten Batang.



Gambar 2. Realisasi Belanja Barang Jasa di Kabupaten Batang Tahun 2024

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa realisasi belanja barang dan jasa di tingkat SKPD di Kabupaten Batang sebagian besar terserap di TW II dan TW IV. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Fasa & Imtikhanah
Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Tabel 2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 6 SKPD Tahun 2024

SKPD	Anggaran Barang dan Jasa (Rp)	Realisasi Anggaran Barang dan Jasa			
		TW I (Rp)	TW II (Rp)	TW III (Rp)	TW IV (Rp)
Dinkes	135.309.358.788	17.316.887.065	30.369.590.469	38.014.909.382	44.568.676.266
Disdikbud	83.230.169.768	10.229.665.241	20.500.457.788	26.629.796.379	23.678.086.414
DPUPR	36.409.233.867	4.934.515.783	6.534.654.371	8.302.200.495	14.347.023.230
Dishub	29.411.517.987	7.177.434.658	7.606.409.272	7.096.678.188	7.373.158.589
Setwan	23.337.805.937	4.724.129.916	6.287.057.642	3.555.124.376	6.814.681.990
BPKPAD	16.436.904.830	1.867.568.546	2.231.250.808	2.933.988.020	8.173.765.886

Sumber: BPKPAD Kab. Batang, 2024

Selain itu, pengawasan keuangan juga menjadi penentu penting dalam efektivitas penyerapan anggaran. Pengawasan internal yang lemah dapat membuka celah terhadap inefisiensi, pemborosan, bahkan potensi penyimpangan. Peran pengawasan, baik oleh Inspektorat maupun lembaga pengawasan eksternal, sangat penting untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan sistem pengawasan tidak hanya mencegah terjadinya kesalahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Hakim, 2022).

Hal ini dituangkan dalam amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana anggaran belanja untuk pengawasan mempunyai proporsi sebesar 0,5% dari total anggaran belanja APBD apabila total APBD lebih dari Rp2.000.000.000.000,- dan sebesar 0,75% dari total belanja APBD apabila total APBD diatas Rp1.000.000.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000.000.000,-. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pengawasan menjadi aspek esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk dapat menjawab pertanyaan apakah Implementasi SIPD berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa di Kabupaten Batang? Apakah disiplin anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa di Kabupaten Batang? Apakah pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa di Kabupaten Batang?

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan antara Implementasi SIPD, disiplin anggaran, dan pengawasan keuangan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa di Kabupaten Batang. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawasan lainnya dalam merumuskan kebijakan atau strategi pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan transparan, terutama dalam implementasi sistem informasi dan pengawasan internal.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Theory New Institutional Economic

Menurut Nee dalam Mudiarta (2017), teori kelembagaan baru berusaha menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial dan norma-norma masyarakat dalam membentuk serta mengarahkan perilaku ekonomi. Dalam tulisannya berjudul “*The New Institutionalisms in Economics and Sociology*”, Nee memulai dengan membahas pendekatan Granovetter yang melihat bahwa aktor ekonomi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial. Artinya, individu bukanlah makhluk yang berdiri sendiri lepas dari masyarakat, namun juga tidak sepenuhnya tunduk pada aturan sosial. Perilaku mereka selalu melekat pada hubungan sosial nyata, baik antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu struktur sosial. Namun, menurut perspektif kelembagaan baru, pandangan Granovetter dianggap hanya menekankan aspek mikro, yaitu pada perilaku individu atau agen dalam komunitas, dan kurang memberi perhatian pada dimensi makro atau struktur yang lebih luas. Granovetter dalam Mudiarta (2017) menekankan konsep *embeddedness* atau keterlekatan, yaitu bahwa jaringan sosial, norma, dan kepercayaan tertanam dalam struktur sosial dan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi. Ia menilai bahwa ikatan antarindividu berperan penting, baik dalam aktivitas pasar maupun dalam organisasi perusahaan.

Nee kemudian mengembangkan model multi-level untuk menggambarkan keterkaitan antara berbagai level institusi. Pada level makro, ada lingkungan kebijakan (*policy environment*) yang diwujudkan melalui regulasi formal pemerintah, seperti aturan kepemilikan, pengaturan pasar, dan perusahaan. Level ini terhubung dengan aturan formal maupun informal pada level meso (organisasi) serta pada level mikro (kelompok sosial dan individu). Model ini menekankan bahwa mekanisme institusional berpengaruh besar karena menentukan insentif yang mendorong tindakan ekonomi. Dalam pandangan *New Institutionalism*, norma-norma sosial tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan hukum formal untuk mewujudkan kepentingan individu. Intinya, Nee menegaskan adanya mekanisme integrasi antara hubungan formal dan informal di setiap tingkatan: mikro (individu), meso (kelompok/organisasi), dan makro (lingkungan kebijakan). Jika integrasi tersebut tidak berjalan baik, maka akan muncul kecenderungan ketimpangan (*inequality*) dalam distribusi sumber daya sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Lin dalam Mudiarta (2017) yang menyebutkan bahwa ketidakmerataan kapital sosial muncul karena hambatan struktural dan dinamika norma dalam interaksi masyarakat. Dari perspektif *neo-capital theories*, ketimpangan tersebut dapat dijelaskan karena individu maupun komunitas memiliki kemampuan berbeda dalam menguasai dan mengakumulasi sumber daya, baik yang bersifat fisik (seperti tanah, uang, dan alat produksi) maupun nonfisik (seperti kapital sosial dan informasi).

Penyerapan Anggaran

Pendapat dari Halim (2014), penyerapan anggaran merupakan pencapaian dari rencana atau perkiraan yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, yang

dinilai berdasarkan realisasi anggaran pada suatu saat yang telah ditetapkan. Dalam pemahaman masyarakat luas, penyerapan anggaran sering kali disamakan dengan proses pencairan anggaran. Mengingat objek dalam penelitian ini adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat dimaknai sebagai proses pencairan atau realisasi anggaran yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode waktu tertentu (Erliyani & Sulastiningsih, 2023). Dari penelitian Ningtyas (2020) Indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan target yang telah ditetapkan, pencapaian realisasi anggaran setiap triwulan, konsistensi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan, serta ketepatan waktu dalam menjalankan jadwal penyerapan anggaran.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

SIPD merupakan suatu sistem pengelolaan data dan informasi secara terstruktur yang berorientasi pada kinerja, disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi di seluruh tingkat pemerintahan daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Erliyani & Sulastiningsih, 2023). SIPD adalah sebuah *platform* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD semakin diperkuat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini berperan dalam mengintegrasikan berbagai data, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, pembinaan serta pengawasan instansi, dan informasi lain yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah secara efektif (Firmansyah, 2025).

Adapun indikator dalam SIPD terdiri dari beberapa indikator utama, antara lain (Firmansyah, 2025) 1). Perencanaan dan Penganggaran; 2). Pelaksanaan Anggaran; 3). Pelaporan Keuangan; dan 4). Monitoring dan Evaluasi. Saat pertama kali diluncurkan, SIPD mengalami beberapa kendala umum, seperti masalah akses yang sulit, pembaruan fitur-fitur yang belum lengkap, bahkan belum optimal nya integrasi dengan sistem yang ada di daerah. Padahal untuk proses penatausahaan di daerah telah sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi anggaran barang dan jasa pada saat awal peluncuran SIPD dikarenakan kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut.

Beberapa fitur dalam SIPD tidak menyediakan menu edit apabila terjadi kesalahan dalam proses penatausahaan membuat beberapa pemerintahan daerah harus beradaptasi lagi dari aplikasi sebelumnya yang menyediakan menu edit. Apabila terjadi kesalahan dalam input transaksi mengharuskan user menghapus terlebih dahulu transaksi tersebut dan mengulang dari awal. Apabila terjadi kendala dalam proses penatausahaan juga harus dilaporkan ke IT *helpdesk* Pusdatin Kemendagri. Dimana dalam pelaporan ini harus menunggu proses penyelesaian masalah yang terjadi.

Penelitian terdahulu oleh Titaley et al (2024), Fidiastuti (2023), Siamsa (2022), dan Wulandari et al (2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi pengelolaan

keuangan seperti SIPD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maupun sistem informasi lainnya berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, di mana penerapan sistem informasi yang baik terbukti dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat argumen bahwa SIPD memiliki peranan strategis dalam mendukung optimalisasi penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Berikut adalah hipotesis 1 dalam penelitian ini.

H₁: Implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Disiplin Anggaran

Menurut Rivai (2019), disiplin adalah sarana yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan seseorang atau kelompok agar menaati peraturan, norma, dan asas yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disiplin mencerminkan perilaku atau sikap patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi, lembaga, atau sistem, baik di sektor publik maupun privat. Ketika aturan atau ketentuan yang telah disepakati diabaikan atau sering dilanggar, hal ini menunjukkan tingkat disiplin yang rendah, yang dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan organisasi atau sistem secara optimal (Rieuwpassa et al., 2019).

Penyerapan anggaran akan terjadi secara optimal apabila semua pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran maupun pelaksana anggaran mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran kas nya. Dengan demikian, kedisiplinan dalam hal penggunaan anggaran menjadi satu hal yang sangat penting dalam keterserapan anggaran. Apabila pelaksanaan anggaran mengikuti rencana yang telah ditetapkan, maka proses pertanggungjawaban penggunaan dana akan menjadi lebih sederhana dan transparan, sehingga anggaran juga terserap secara maksimal tanpa penumpukan di akhir tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Aryani (2024), Gafar (2024), Ananda et al. (2022), dan Mramra et al. (2021) yang menunjukkan bahwa disiplin anggaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran, maka semakin optimal pula penyerapan anggaran yang dilakukan. Berikut adalah hipotesis 2 dalam penelitian ini.

H₂: Disiplin anggaran berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hermawansyah (2023) dalam seminar *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), pengawasan diartikan sebagai upaya untuk memastikan setiap kegiatan pengelolaan keuangan berjalan sesuai peraturan. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat dari Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Ginting (2020) terdapat beberapa prinsip pengawasan diantaranya yaitu prinsip jaminan pencapaian tujuan, prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan, prinsip tanggung jawab atas proses pengawasan, fokus pada pengawasan untuk masa mendatang, pengawasan dilakukan secara langsung, pengawasan yang mencerminkan rencana yang telah disusun, penyesuaian prinsip pengawasan dengan struktur organisasi, penerapan pengawasan sesuai wewenang individu, penggunaan standar sebagai acuan pengawasan, fokus pengawasan pada aspek strategis, penerapan prinsip kekecualian dalam pengawasan, fleksibilitas dalam proses pengawasan, adanya mekanisme peninjauan ulang, dan pengambilan tindakan berdasarkan hasil pengawasan.

Pengawasan keuangan yang dilakukan tingkat pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah melalui kegiatan *assurance* seperti kegiatan audit, reviu, monitoring maupun kegiatan konsultasi dan pendampingan berpengaruh terhadap ketaatan satuan kerja perangkat daerah. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi penyerapan anggaran.

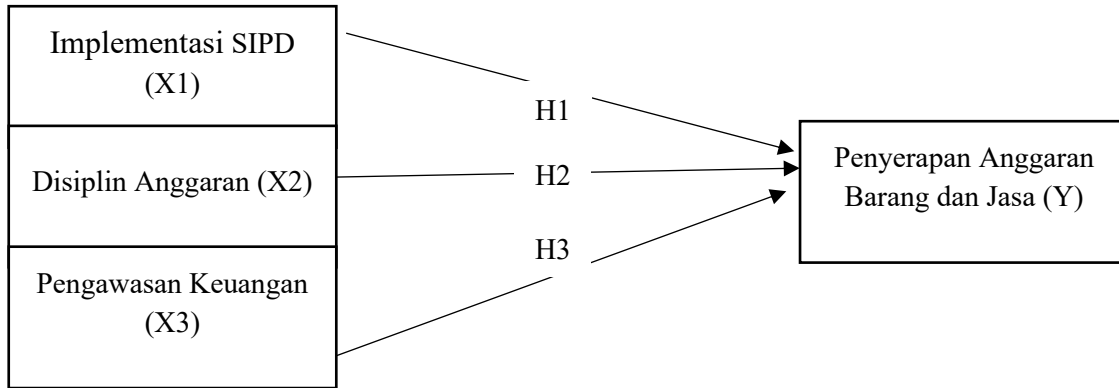
Penelitian Arief (2023), Kuntadi & Yuslina (2023), Patiran & Bonsapia (2018), dan Pamungkas (2019) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan tersebut mendukung argumen bahwa pengawasan keuangan yang efektif dapat mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, karena setiap tahap penggunaan anggaran diawasi secara ketat sehingga meminimalisir penyimpangan dan memastikan realisasi belanja sesuai rencana. Berikut adalah hipotesis 3 dalam penelitian ini.

H₃: Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Jika ketiga faktor ini dijalankan secara konsisten, maka pemerintah daerah akan mampu merealisasikan anggaran sesuai target yang ditetapkan, sehingga mendukung keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Berikut adalah hipotesis 4 dalam penelitian ini.

H₄: Implementasi SIPD, Disiplin Anggaran, Dan Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka model penelitian dikembangkan sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 3. Model Penelitian

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan jenis penelitian kausal, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena dapat secara objektif mengukur hubungan sebab-akibat berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten Batang, dengan sampel yang diambil sebanyak 126 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner secara *online* melalui google form yang dikirimkan kepada masing-masing responden yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala likert untuk mengukur item pernyataan, dengan kategori penilaian mulai dari nilai 1 untuk sangat tidak setuju (STS) sampai dengan nilai 5 untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) . Adapun indikator kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kuesioner

Variabel	Indikator
Penyerapan Anggaran	1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 2. Realisasi pertriwulan 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan 4. Ketepatan waktu jadwal penyerapan anggaran
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	1. Perencanaan dan Penganggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Pelaporan Keuangan 4. Monitoring dan Evaluasi

Fasa & Imtikhanah
Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Disiplin Anggaran	1. Ketaatan pada Peraturan 2. Kesiadaan untuk Patuh dan Berkontribusi 3. Kesadaran dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan Keuangan	1. Evaluasi 2. Pencatatan Transaksi 3. Sistem Pengawasan

Sumber: Olah Data Kuesioner, 2025

Di Kabupaten Batang terdapat 52 SKPD yang terdiri dari 26 dinas dan badan, 9 bagian di Sekretariat Daerah, 15 kecamatan dan 2 RSUD. Dari 52 SKPD tersebut, peneliti menyebar kuesioner kepada responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. Responden Penelitian

Jenis SKPD	Jumlah SKPD	Kuesioner dikirim per SKPD	Total Kuesioner dikirim	Total Kuesioner kembali	% Kuesioner kembali
Dinas / Badan	26	4	104	95	91%
Bagian di Setda	9	1	9	9	100%
Kecamatan	15	1	15	15	100%
RSUD	2	4	8	7	88%
TOTAL	52		136	126	93%

Sumber: Olah Data Kuesioner, 2025

Untuk masing-masing dinas atau badan serta RSUD di ambil responden sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang bendahara pengeluaran, 1 orang kasubag keuangan, 1 orang fungsional perencanaan dan 1 orang staf pengelola keuangan. Untuk bagian di Sekretariat Daerah, responden sebanyak 1 orang bendahara pengeluaran pembantu, sedangkan kecamatan responden sebanyak 1 orang bendahara pengeluaran.

Kuesioner dibagikan kepada 136 responden, namun yang mengisi pertanyaan kuesioner sebanyak 126 responden (93%). Dari data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 126 responden yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah Kabupaten Batang. Sebelum kuesioner disebarluaskan, instrumen penelitian terlebih dahulu melalui tahap pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat dan konsisten. Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana item dalam kuesioner benar-benar merepresentasikan variabel yang diteliti. Suatu

Fasa & Imtikhanah
Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

item dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0.1750). Berdasarkan hasil pengolahan data dari 126 responden, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Implementasi SIPD (X1)	1	0.766	0.1750	Valid
	2	0.736	0.1750	Valid
	3	0.645	0.1750	Valid
	4	0.689	0.1750	Valid
	5	0.769	0.1750	Valid
	6	0.699	0.1750	Valid
	7	0.784	0.1750	Valid
Disiplin Anggaran (X2)	1	0.699	0.1750	Valid
	2	0.686	0.1750	Valid
	3	0.734	0.1750	Valid
	4	0.753	0.1750	Valid
	5	0.692	0.1750	Valid
	6	0.572	0.1750	Valid
	7	0.667	0.1750	Valid
Pengawasan Keuangan (X3)	8	0.656	0.1750	Valid
	1	0.766	0.1750	Valid
	2	0.755	0.1750	Valid
	3	0.770	0.1750	Valid
	4	0.814	0.1750	Valid
	5	0.829	0.1750	Valid
	6	0.805	0.1750	Valid
Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa (Y)	7	0.691	0.1750	Valid
	1	0.516	0.1750	Valid
	2	0.547	0.1750	Valid
	3	0.728	0.1750	Valid
	4	0.799	0.1750	Valid
	5	0.801	0.1750	Valid
	6	0.781	0.1750	Valid
	7	0.755	0.1750	Valid

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS, 2025

Seluruh item pada masing-masing variabel memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} , sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari item pertanyaan dalam satu variabel. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas:

Fasa & Imtikhanah
Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r Tabel	Keterangan
Implementasi SIPD	0.845	0.60	Reliabel
Disiplin Anggaran	0.828	0.60	Reliabel
Pengawasan Keuangan	0.889	0.60	Reliabel
Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa	0.837	0.60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS, 2025

Semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data.

Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memastikan bahwa model regresi yang diterapkan telah memenuhi kelayakan secara statistik. Hasil uji normalitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, terlihat semua nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini juga didukung oleh hasil scatter plot yang menunjukkan penyebaran titik secara acak. Semua nilai *Tolerance* > 0.10 dan semua *VIF* < 10.00, maka tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, model dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis regresi lanjutan.

Berdasarkan hasil *output* dari analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PA = -3,325 + 0,419SIPD + 0,349DA + 0,213PK + e$$

Keterangan:

PA = Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

SIPD = Implementasi SIPD

DA = Disiplin Anggaran

PK = Pengawasan Keuangan

Tabel 6. Uji t (Uji Parsial)

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
(Konstanta)	-3.325	3.409	-0.975	0.331	
Implementasi SIPD (X1)	0.419	0.101	4.152	0.000	Signifikan
Disiplin Anggaran (X2)	0.349	0.098	3.556	0.001	Signifikan
Pengawasan Keuangan (X3)	0.213	0.086	2.478	0.015	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu Implementasi SIPD, Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel kurang dari 0,05.

Implementasi SIPD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung 4,152, yang menunjukkan bahwa Implementasi SIPD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Disiplin Anggaran juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,001 dan t hitung sebesar 3,556. Sementara itu, Pengawasan Keuangan memiliki nilai signifikansi 0,015 dan t hitung 2,478, yang berarti juga berpengaruh signifikan secara parsial. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara individu memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintahan.

Tabel 7. Uji F (Uji Simultan)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	475.362	3	158.454	26.838	0.000
Residual	720.297	122	5.904		
Total	1195.659	125			

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS, 2025

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel Implementasi SIPD, Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Bukti dari hasil tersebut terlihat pada nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 26,838. Artinya, model regresi secara keseluruhan layak digunakan untuk memprediksi Penyerapan Anggaran. Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

Tabel 8. Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Keterangan
H ₁	Implementasi SIPD berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran	Terdukung
H ₂	Disiplin Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran	Terdukung
H ₃	Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran	Terdukung
H ₄	SIPD, Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran	Terdukung

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian terdukung karena hasil uji statistik signifikan dengan nilai signifikansi (Sig.) yang semuanya < 0,05.

Tabel 9. Koefisien Determinasi (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.631	0.398	0.383	2.42983

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS, 2025

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398 menunjukkan bahwa sebesar 39,8% variasi dalam Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang diteliti. Sementara sisanya, yaitu 60,2%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,383 menunjukkan bahwa model cukup stabil dan akurat dalam menjelaskan hubungan variabel.

Implementasi SIPD berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa. Menurut teori *Institutional Economics*, institusi baik berupa aturan formal seperti regulasi maupun aturan informal seperti norma dan kebiasaan, sangat menentukan perilaku ekonomi dan proses pengambilan keputusan. SIPD hadir sebagai bentuk inovasi kelembagaan (*institutional arrangement*) yang memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menyediakan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui regulasi formal yang mewajibkan penggunaannya, SIPD berfungsi menekan inefisiensi birokrasi, mengurangi peluang terjadinya *information asymmetry*, serta mendorong keterpaduan antara aturan formal dan praktik administrasi di lapangan. Sehingga, penerapan SIPD tidak hanya memfasilitasi ketersediaan informasi anggaran yang akurat dan *real-time*, tetapi juga menciptakan lingkungan institusional yang kondusif bagi peningkatan efektivitas penyerapan anggaran barang dan jasa.

Disiplin Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Disiplin anggaran terbukti memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa. Ketepatan dalam mengikuti rencana anggaran, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengendalian terhadap penggunaan dana berkontribusi pada realisasi anggaran yang lebih optimal. Menurut teori *Institutional Economics*, perilaku ekonomi dan tata kelola anggaran tidak bisa dilepaskan dari keberadaan institusi, baik berupa aturan formal seperti regulasi keuangan negara maupun aturan informal seperti norma kepatuhan dan budaya organisasi. Disiplin anggaran merupakan wujud dari kepatuhan terhadap institusi formal yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas, disiplin anggaran membantu menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, serta meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Pengawasan keuangan yang efektif terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa. Melalui mekanisme kontrol, audit internal, dan evaluasi berkala, proses pengeluaran anggaran dapat dipastikan berjalan sesuai aturan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut teori *Institutional Economics*, pengawasan

merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan formal. Institusi tidak hanya berupa regulasi tertulis, tetapi juga mekanisme yang menegakkan aturan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan keuangan menciptakan lingkungan institusional yang lebih transparan, akuntabel, dan konsisten, sehingga mampu menekan peluang moral hazard dan meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola anggaran.

Implementasi SIPD, Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa

Secara simultan, ketiga variabel Implementasi SIPD, disiplin anggaran, dan pengawasan keuangan terbukti berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran barang dan jasa. Integrasi antara sistem informasi yang baik, pelaksanaan anggaran yang disiplin, dan pengawasan yang ketat menciptakan sinergi dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut teori *Institutional Economics*, ketiga variabel tersebut mencerminkan fungsi kelembagaan yang saling melengkapi dalam memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran. SIPD berperan sebagai instrumen kelembagaan berbasis regulasi formal yang menyediakan informasi akurat dan real-time. Disiplin anggaran menjadi wujud kepatuhan terhadap aturan formal dan budaya kepatuhan birokrasi. Sedangkan pengawasan keuangan merupakan mekanisme kontrol kelembagaan yang menjamin aturan dijalankan dengan benar serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Disiplin Anggaran, dan Pengawasan Keuangan, secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Batang. Ketiga variabel tersebut menunjukkan hubungan positif yang berarti bahwa peningkatan kualitas SIPD, kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran, dan efektivitas pengawasan keuangan dapat mendorong peningkatan penyerapan anggaran barang dan jasa. Secara simultan, ketiganya membentuk model regresi yang layak digunakan dalam menjelaskan variasi penyerapan anggaran. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398, yang mengindikasikan bahwa 39,8% variasi dalam penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sebanyak 60,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Batang disarankan untuk terus meningkatkan implementasi SIPD melalui pelatihan aparatur dan penguatan infrastruktur agar pengelolaan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu; memperkuat disiplin anggaran dengan memastikan perencanaan sesuai kebutuhan riil, kepatuhan terhadap jadwal penganggaran, serta evaluasi berkala; serta mengoptimalkan fungsi

pengawasan keuangan melalui revidi rutin, audit internal, dan tindak lanjut efektif atas setiap temuan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor lain di luar penelitian ini, seperti kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar-SKPD, dan dinamika regulasi maupun ekonomi, sehingga strategi peningkatan penyerapan anggaran barang dan jasa dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Ananda, T. S. P., Maria, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 68–74. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v1i2.13>
- Arief, H., Tajuddin, T., Ode Suriadi, L., Arifuddin, A., & Intihanah, I. (2023). Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(2), 183–194. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep>
- Aryani, K. P. K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2), 293–303. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.75837>
- Erliyani, E., & Sulastiningsih. (2023). Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi Sipd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(4), 1279–1303. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4.854>
- Fidiasturi. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Pegawai, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. IAIN Surakarta.
- Firmansyah, T. W. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gafar, E. A. (2024). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu*. Universitas Hasanuddin.
- Ginting, D. (2020). *Pengaruh Pengawasan dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Binjai*. Universitas Medan Area.
- Hakim, I. I. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Acitya Ardana*, 2(1), 29–38.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.

- Hermawansyah, A., Ramli, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 101–116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>
- Kuntadi, C., & Yuslina, R. (2023). Literature Review : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anggaran Pengadaan Barang / Jasa: Perencanaan Anggaran , Komitmen Manajemen dan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 469–478.
- Lusiawati, L., & Nugaraha, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Kecamatan X Kota Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(1), 85–95.
- Mramra, N. K., Kambuaya, B., & Werimon, S. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber, Regulasi, Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Orgaginas Perangkat Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 69(2), 69–88.
- Mudiarta, K. G. (2017). Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.1-12>
- Ningtyas, W. P. M. (2020). *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Pamungkas, F. Y. (2019). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya Pada Kinerja Instansi Pemerintah (Survey pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*. Unpas Bandung.
- Patiran, A., & Bonsapia, M. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pegawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Fokus Ekonomi*, 16(1), 1–22. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Rieuwpassa, L., Mantiri, M., & Nayoan, H. (2019). Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*, 3(3), 1–11.
- Rivai, V. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Edisi Keenam*. Raja Grafindo Persada.
- Siamsa, S. (2022). Penyerapan Anggaran APBD Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Berdasarkan Perencanaan Dan Kualitas SDM Pegawai. *Economics and Digital Business Review*, 3(1), 206 – 219.
- Stranaspk. (2024). *Tim Stranas PK memfasilitasi Rapat Rapat Koordinasi dalam rangka Troubleshooting Penggunaan Aplikasi SIPD RI di Wilayah Jawa Timur*. <https://stranaspk.id/publikasi/berita/stranas-pk-fasilitasi-penanganan-dan-penyelesaian-kendala-penerapan-aplikasi-sipd-ri-di-wilayah-jawa-timur>
- Titaley, W. J. A., Usmany, P., & Hariyanti, D. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap

- Kinerja Pemerintah Daerah: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 6216–6230.
- Wulandari, Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan Anggaran, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Malang). *E-JRA*, 10(8).
- Yani, P. A. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 1–13. <https://www.cnnindonesia.com>